

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan :

1. Punjungan merupakan tradisi memberikan makanan oleh orang yang akan melaksanakan hajat walimatul ‘urs sebagai tanda akan mengadakan walimah dan meminta do’a restu kepada orang yang diberi punjungan untuk hajatnya dan mengundangnya untuk menghadiri acara tersebut. Tradisi punjungan yang dilaksanakan di Desa Sirau merupakan kegiatan yang baik untuk dilakukan, namun dalam pelaksanaan memberikan punjungan terdapat harapan dari yang memberi punjungan bahwa mereka yang dipunjung akan menghadiri acara walimatul ‘urs yang akan dilaksanakan. Harapan dari orang yang memberikan punjungan ini dianggap lumrah di Desa Sirau sehingga orang yang diberi *punjungan* pun dengan sendirinya akan menghadiri acara *walimatul ‘urs*. Tradisi punjungan di Desa Sirau dilaksanakan beberapa hari sebelum acara *walimatul ‘urs* dilaksanakan. Melaksanakan tradisi *punjungan* melibatkan orang terdekat seperti tetangga dan saudara untuk membantu dalam membuat *punjungan* (makanan yang akan diberikan) serta dalam pelaksanaan memberikannya kepada orang yang diberi *punjungan*.

2. Ditinjau dari perspektif hukum islam, praktek tradisi punjungan dapat dikategorikan sebagai sedekah. Dalam agama Islam bersedekah bukan hanya dalam bentuk uang saja, tetapi memberikan makanan juga termasuk sedekah. Adanya tradisi punjungan ini masyarakat saling menghormati untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis. Prinsip dan nilai sosial kekeluargaan sangat tercermin dari tradisi memberikan punjungan ini. Berdasarkan ilmu ushul fiqh, tradisi sama saja dengan ‘*adat* atau ‘*urf*. Dilihat dari tinjauan ‘*urf*, tradisi punjungan masuk dalam kategori ‘*urf shahih* dan ‘*urf* khusus.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Sebaiknya masyarakat Desa Sirau sebagai pelaku tradisi punjungan walimatul ‘urs tetap mempertahankan tradisi tersebut. Karena tradisi ini merupakan hal positif yang tidak merugikan masyarakat, malah justru menurut penulis menambah erat tali persaudaraan bagi masyarakat.

2. Kemudian masyarakat Desa Sirau jangan sampai melaksanakan tradisi punjungan hanya karena ingin orang yang dipunjung untuk datang menghadiri undangan, tetapi harus disertai niat yang ikhlas untuk memberi sehingga tidak menghilangkan nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi *punjungan walimatul ‘urs*.

1. Bagi generasi muda masyarakat Desa Sirau sebaiknya melindungi dan melestarikan tradisi punjungan walimatul ‘urs dan tradisi-tradisi yang

lain yang sudah ada dalam masyarakat Desa Sirau agar mencerminkan jati diri masyarakat.